

# Hadits Ahkam

Kitab Bulughul Maram | Hadits No. 23

## Daging Keledai Haram Dimakan

Ust. Ahmad Zarkasih, Lc

# Daftar Isi

<b>Daftar Isi .....</b>	<b>2</b>
<b>Hadits Ahkam No. 23.....</b>	<b>3</b>
Daging Keledai Haram Dimakan .....	3

## Hadits Ahkam No. 23

### Daging Keledai Haram Dimakan

22. وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَلْحَةَ فَنَادَى إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رَجَسٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Darinya Anas Ibnu Malik r.a, dia berkata: Ketika hari perang Khaibar Rasulullah SAW memerintahkan Abu Thalhah, kemudian beliau berseru: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang engkau sekalian memakan daging keledai negeri bukan yang liar karena ia kotor. Muttafaq Alaihi.*

#### Makna Hadits

Khaibar adalah nama kota yang terletak sekitar 380 km dari Madinah al-Munawarah ke arah Syam. Perang Khaibar sendiri terjadi di tahun ke 7

setelah Hijrah Nabi s.a.w. Dalam Bahasa Ibrani, Khaibar itu artinya benteng.

Abu Thalhah adalah salah seorang sahabat Nabi s.a.w. yang merupakan orang asli Madinah dari suku al-Najjar. Nama lengkapnya Zaid bin Sahl bin al-Aswad bin Haram bin 'Amr al-Najari. Beliau termasuk dari kalangan sahabat yang cerdas. Ikut banyak peperangan Bersama Nabi s.a.w. termasuk perang Badar dan perang Uhud. Beliau meriwayatkan 92 hadits dari Nabi s.a.w., yang kemudian banyak sahabat meriwayatkan dari beliau termasuk anaknya Abdullah dan Anas.

Beliau hidup 40 tahun lamanya setelah Nabi s.a.w. wafat. Dan selama 40 tahun itu, beliau selalu berpuasa kecuali di hari Idul Fithri dan Idul adha. Sedangkan semasa hidup Nabi s.a.w., justru beliau tidak pernah berpuasa karena sibuk ikut berperang.

Secara umum, hadits ini memberikan informasi tentang haramnya

daging keledai untuk dikonsumsi. Walaupun tidak menyebutkan sebab kenapa diharamkan, kebanyakan ulama menyebut bahwa daging keledai diharamkan karena ia najis. Sebab ada kaidah yang menyebut bahwa diharamkannya sesuatu bukan karena mulia dan juga bukan karena bahaya, itu bukti kenajisannya.

Terlebih lagi bahwa hadits ini dimasukkan oleh Mushannif (Imam Ibn Hajar al-Asqalani) ke dalam bab Cara Menghilangkan Najis. Walaupun oleh Imam al-Shan'ani disebutkan dalam *Subulussalam* bahwa larangan itu menunjukkan keharaman, dengan ada atau tanpa 'illah (sebab).

## Fiqih Hadits

### 1. Keledai Haram

Ini adalah pendapat kebanyakan ulama fiqih, bahwa keledai itu termasuk hewan yang dagingnya tidak halal dimakan. Dan masalah ini; yakni

keharaman daging keledai, disebutkan oleh al-Sayyid 'Alawi adalah masalah yang berulang kali dinaskh, sampai akhirnya diharamkan secara mutlak.

Yang berbeda dengan jumhur, salah satu yang paling masyhur adalah sahabat Ibn 'Abbas r.a., beliau berdalil dengan ayat Allah s.w.t.:

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ  
خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

*Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi – karena semua itu kotor – atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah.*

## 2. Sebab Keharaman

'illah atau sebab keharaman kenapa daging keledai diharamkan untuk dikonsumsi tidak disepakati adanya. Sebagian menyebut bahwa keledai diharamkan itu sifatnya *ta'abbudi*, yakni tanpa 'illah. Sebagian lain menyebut bahwa diharamkannya keledai untuk dikonsumsi karena najis, dan najisnya itu bersumber dari apa yang menjadi makanannya.

Ini dikuatkan oleh hadits Nabi s.a.w. yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud:

عَنْ غَالِبِ بْنِ أَبَجَرَ قَالَ : أَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي شَيْءٌ أُطْعِمُ أَهْلِي إِلَّا شَيْءًا مِنْ حُمْرٍ ،  
 وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ لُحُومَ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ ، فَاتَّيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنَا السَّنَةُ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي مَا أُطْعِمُ أَهْلِي إِلَّا سِمَانَ حُمْرٍ  
 ، وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ لُحُومَ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ ، فَقَالَ : أُطْعِمُ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ حُمْرِكَ ، فَإِنَّمَا حَرَّمْتَهَا مِنْ

*Dari Ghalib bin Abjar, berkata: Selama satu tahun kami ditimpa bencana, aku tidak mempunyai sesuatu pun yang dapat dimakan keluargaku kecuali keledai, padahal Rasulullah s.a.w. telah mengharamkan daging keledai. Maka aku datangi Nabi s.a.w. dengan berkata: “Ya Rasulullah, selama satu tahun kami ditimpa peceklik, aku tidak mempunyai sesuatu pun yang dapat dimakan keluargaku kecuali beberapa keledai gemuk, padahal engkau telah mengharamkan daging keledai.” Lalu Rasulullah s.a.w. mengatakan: “Berikanlah keluargamu keledaimu yang gemuk itu, sesungguhnya aku haramkan keledai itu adalah karena ia binatang kampung pemakan kotoran (H.R. Abu Daud)*

Imam al-Shan’ani dalam *Subulus-Salam* menyebutkan bahwa hadits Riwayat Imam Abu Daud ini banyak diperdebatkan statusnya oleh banyak



ulama hadits. Karenanya tidak bisa diterima. Dan walaupun kita terima, itu berarti bolehnya daging keledai karena sebab darurat bukan karena najis atau tidaknya.

*Wallahu a'lam*